
**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR
PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2021 DI KABUPATEN PANDEGLANG
(STUDI PADA KECAMATAN MANDALAWANGI)**

Oleh :

Ersa Fikriya¹⁾, Nopi Andayani²⁾,

nopi.andayani@stiabanten.ac.id

Prodi Administrasi Negara/Niaga, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

ABSTRAK

Pupuk bersubsidi merupakan salah satu program pemerintah dalam bidang pertanian untuk memudahkan petani dalam pemenuhan kebutuhan pupuk. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai distribusi pupuk bersubsidi meliputi: (1). Alur pendistribusian pupuk berbelit (2). Terjadinya keterlambatan pengiriman pupuk pada masa tuai tanam (3). Jumlah pasokan pupuk bersubsidi sedikit, hanya berdasarkan data tanaman pangan. (4). Harga pupuk yang melewati Harga Eceran Tertinggi (HET) (5). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi di Kabupaten Pandeglang (Studi Pada Kecamatan Mandalawangi). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa distribusi pupuk bersubsidi belum berjalan sebagaimana seharusnya. ukuran dan tujuan kebijakan ini belum tercapai karena kurangnya sosialisasi mengenai program pupuk subsidi yang menyebabkan butanya pengetahuan para petani mengenai jumlah alokasi dan penetapan HET yang berlaku di tahun 2021. Kondisi sosial, ekonomi dan politik dilihat bahwa wilayah Kecamatan Mandalawangi mendukung namun kondisi sosial petani yang masih kolot sedikit sulit untuk mencapai tujuan program pupuk bersubsidi. Saran: perlu adanya pengawasan yang lebih mengenai distribusi agar terhindar dari monopoli perdagangan dan memberikan pemahaman kepada kelompok tani mengenai peraturan yang berlaku.

Kata kunci : Implementasi, Distribusi, Pupuk Bersubsidi

ABSTRACT

Subsidized fertilizer is one of the government programs in the agricultural sector to facilitate farmers in meeting fertilizer needs. The problems in this study regarding the distribution of subsidized fertilizers include: (1). The flow of fertilizer distribution is convoluted (2). The occurrence of delays in the delivery of fertilizer at the time of planting harvest (3). The amount of subsidized fertilizer supply is small, only based on data on food crops. (4). Fertilizer prices that pass the Highest Retail Price (HET). The purpose of this research is to find out the implementation of Ministerial Regulation Number 49 of 2020 concerning Allocation and Determination of the Highest Retail Price in Pandeglang

Regency (Study in Mandalawangi District). The method used in this research is purposive sampling. Based on the results of the study, it was found that the distribution of subsidized fertilizers has not been running as it should. The method used in this research is purposive sampling. Based on the results of the study, it was found that the distribution of subsidized fertilizers has not been running as it should. The size and objectives of this policy have not been achieved due to the lack of socialization regarding the subsidized fertilizer program which has led to blind knowledge of farmers regarding the amount of allocation and determination of HET that will apply in 2021 It is seen that the social, economic and political conditions in the Mandalawangi District are supportive, but the social conditions of farmers who are still conservative are a little difficult to achieve the goals of the subsidized fertilizer program. Suggestionss: there needs to be more supervision on distribution in order to avoid trade monopoly and provide understanding to farmer groups regarding the applicable regulations.

Keywords: Implementation, Distribution, Subsidized Fertilizer

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan permasalahan utama Negara Indonesia, rata-rata penduduk Indonesia yang kesejahteraannya kurang terjamin adalah masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan data BPS tahun 2020 menurut sumber penghasilan utama, jumlah rumah tangga tergolong miskin di Indonesia sebagian besar dari sektor pertanian yaitu sebesar 46,30%. Wakil presiden (Wapres) Maruf Amin mengatakan, berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2021, lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar 29,59% (IDXChanel Economics,2021).

Pemerintah perlu menggenjot sektor ini untuk memperkuat tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya pada saat ini yang sedang mengalami pandemi covid-19 dimana sektor industri mengalami kerugian tinggi. Untuk memenuhi pangan sektor pertanian harus diperkuat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang meningkat dikarenakan covid.

Sektor pertanian merupakan sektor utama yang berperan penting pada perekonomian nasional dalam menyerap tenaga kerja, sumber pertumbuhan ekonomi, dan penyumbang devisa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ekspor pertanian tahun 2021 mencapai Rp. 625,04 triliun sedangkan di tahun 2020 sebesar Rp. 451,8 triliun (Kementerian Pertanian, 2021). Disamping itu, sektor pertanian juga menggerakkan sektor lain dalam perekonomian nasional. Bertitik tolak dari kondisi tersebut, perhatian akan ketersediaan data sektor pertanian yang lengkap, akurat, dan terkini sangat dibutuhkan sebagai acuan bagi pemerintah maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam perencanaan dan perumusan kebijakan.

Negara Indonesia dikenal memiliki sektor pertanian yang luas sehingga rata-rata masyarakatnya usaha di bidang sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor penting untuk memperkuat ketahanan pangan negara Indonesia (Kementerian Pertanian, 2021). Namun pada saat ini sektor pertanian dianggap sektor yang sangat lemah dimana bekerja sebagai

petani memiliki *value* yang sangat kecil dan sering mengalami kerugian.

Provinsi Banten merupakan provinsi yang terdiri dari 2 (dua) sektor usaha yaitu usaha di bidang industri dan pertanian. Daerah yang sudah menjadi wilayah industri memiliki *income* yang sangat tinggi sedangkan wilayah di sektor pertanian sangatlah rendah pendapatannya. Kemiskinan yang terjadi pada para petani merupakan rahasia umum dimana sektor ini sudah di cap sebagai sektor yang tidak menguntungkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, kabupaten yang memiliki kegiatan usaha pertanian kesejahteraan penduduknya lebih rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada data keluarga yang memiliki usaha pertanian di Provinsi Banten:

Gambar.1
Presentase Penduduk Miskin sesuai Sektor Pekerjaan Tahun 2020


Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Number of Agricultural Households	Jumlah Anggota Rumah Tangga Number of Households Member		Jumlah Total
		Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/Regency				
1. Pandeglang	132.731	239.247	228.989	468.236
2. Lebak	197.512	337.053	320.073	657.126
3. Tangerang	90.435	177.128	166.598	343.726
4. Serang	128.103	267.592	255.305	522.897
Kota/Municipality				
5. Tangerang	6.601	12.213	10.542	22.755
6. Cilegon	10.718	21.930	19.764	41.694
7. Serang	23.988	48.325	45.409	93.734
8. Tangerang Selatan	6.216	10.211	9.257	19.468
BANTEN	596.304	1.113.699	1.055.937	2.169.636

Sumber: BPS Provinsi Banten (2020)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa yang bekerja sebagai petani paling tinggi jumlahnya yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Serang dimana kabupaten tersebut Upah Minimum Regionalnya rendah dikarenakan pendapatan daerah cukup kecil. Dilihat dari data di atas rata-rata penduduk Pandeglang merupakan petani namun tingkat kemiskinan di daerah Pandeglang paling tinggi di antara kabupaten yang lain (Badan Pusat Statistik,2020). Dilihat dari data berikut:

Berdasarkan data BPS Provinsi Banten bahwa Kabupaten pandeglang memiliki lahan pertanian yang paling luas. Luasnya wilayah pesawahan, ladang dan perkebunan tersebut melalui gambar berikut:

Gambar.2
Luas Lahan Pertanian Provinsi Banten Tahun 2020



Sumber: BPS Provinsi Banten (2020)

Lahan sawah di Kabupaten Pandeglang 52.640H dan lahan pertanian bukan sawah 207.039H artinya

membutuhkan pasokan pupuk bersubsidi yang sangat banyak. Dengan lahan pertanian yang cukup luas pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang mendistribusikan pasokan untuk tahun 2021 cukup banyak dan dirasa cukup memenuhi kebutuhan pupuk tahun 2021 (Dinas Pertanian, 2020).

Pupuk bersubsidi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan luar negeri. Pupuk yang di subsidi berupa pupuk organik dan non-organik. Pupuk bersubsidi di kirim ke seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana Peraturan Pupuk bersubsidi dalam pendistribusiannya telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No 49 Tahun 2020 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi pada sektor pertanian. Luas wilayah pertanian Kabupaten Pandeglang paling luas diantara kabupaten lainnya sehingga membutuhkan pasokan pupuk yang sangat banyak. berikut jumlah yang disediakan pemerintah Kabupaten Pandeglang:

Tabel.1
Realokasi Pupuk Kab. Pandeglang tahun 2021

No	Nama	jumlah (ton)
1	UREA	21.983
2	SP-36	1.574
3	ZA	50
4	NPK	9.668
5	Organik	9.078

Sumber: Data Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang (2021)

Pupuk bersubsidi pada dasarnya dialokasikan berdasarkan data dari luas lahan tanaman pangan dan tanaman hortikultura.yang di distribusikan ke

Kabupaten Pandeglang. Namun berdasarkan pertimbangan data kebutuhan pupuk bersubsidi yang diajukan, pengalokasian didasarkan data luas tanah tanaman pangan saja karena sudah dianggap mencukupi kebutuhan pupuk dengan perincian pembagian sebagai berikut:

Tabel. 1
Realokasi Perkecamatan di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Pupuk (Ton)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Sumur	633,05	-	-	249,65	227,68
2	Cimangra	949,00	-	-	432,25	239,00
3	Cibaling	379,00	-	-	185,00	280,00
4	Cibonga	546,00	-	-	156,00	348,00
5	Cikeulis	2.164,35	326,04	15,50	1.087,00	495,00
6	Cigemah	693,75	-	3,00	228,15	358,00
7	Banmbang	2.040,80	639,80	-	395,20	529,20
8	Sibung	2.182,90	542,66	19,80	458,30	490,10
9	Musaji	675,05	-	-	302,38	328,05
10	Angasa	1.062,00	-	-	200,00	275,50
11	Sidangraemi	627,00	-	-	328,00	280,88
12	Bojong	397,76	-	-	181,25	257,92
13	Buwang	629,93	3,00	-	504,55	289,20
14	Sabat	624,00	-	7,00	175,75	261,50
15	Cisata	457,00	-	-	198,80	219,00
16	Pagelaran	687,45	-	-	551,30	226,08
17	Pate	966,00	-	-	565,00	375,00
18	Sukaresmi	1.070,20	-	-	570,65	288,00
19	Labuan	66,61	-	-	151,69	32,40
20	Canta	288,25	-	-	229,55	228,48
21	Ipul	528,77	1,60	2,70	277,83	264,03
22	Cibadai	348,20	-	-	285,85	212,00
23	Menes	367,90	25,00	-	159,75	240,20
24	Piluarai	504,77	-	-	97,15	204,14
25	Mandalawangi	513,65	2,90	-	254,14	199,00
26	Cimanik	390,80	-	-	208,40	206,72
27	Cikeucag	357,80	-	-	130,00	200,00
28	Bajar	280,05	-	-	159,30	225,80
29	Kaduhejo	329,65	-	-	149,05	192,40
30	Mekayasa	161,00	-	-	85,00	202,90
31	Pandeglang	193,65	-	-	182,70	204,80
32	Majasari	107,00	-	-	121,40	192,00
33	Cadara	186,00	33,00	-	120,00	115,52
34	Karang Tanjung	135,85	-	-	147,35	203,00
35	Koroncong	162,25	-	-	166,60	206,52
	Jumlah	21.983,00	1.574,00	50,00	9.668,00	6.484,00

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang (2021)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Mandalawangi mendapatkan alokasi UREA sebesar

513,16 ton SP-36 sebesar 2,90 ton, dan NPK sebesar 254,14 ton dan pupuk organik sebesar 199 ton sedangkan untuk pupuk ZA pada tahun 2021 ini tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi. Jumlah rencana kebutuhan pupuk yang ditetapkan Departemen Pertanian yang merupakan usulan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten secara umum lebih rendah dari luas pertanaman sesungguhnya, sehingga jumlah permintaan pupuk selalu melebihi dari yang dialokasikan. Berikut rincian pupuk bersubsidi yang dialokasikan setiap bulannya di Kecamatan Mandalawangi.

Pupuk didistribusikan ke 3 toko resmi di wilayah Kecamatan Mandalawangi setiap bulannya. Meskipun setiap bulannya selalu di berikan pasokan hal tersebut tidak memberikan dampak pada tingkat produksi pertanian di kecamatan mandalawangi.

Kecamatan Mandalawangi terdiri dari 15 desa, memiliki luas wilayah 4.874,6 Ha dan memiliki potensi lahan pertanian yang terdiri dari luas lahan sawah yaitu 1.933 Ha dan luas pertanian bukan sawah seluas 2.941,6 Ha (BPP Kecamatan Mandalawangi, 2021).

Selain potensi lahan pertanian tersebut, banyaknya masyarakat yang masih bermata pencaharian sebagai petani juga menjadi nilai unggul bagi Kecamatan Mandalawangi untuk mengembangkan sektor pertanian sebagai sumber daya manusia yang akan mengelola sumber daya alam yang sudah tersedia. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Kecamatan Mandalawangi tahun 2020 antara lain:

Tabel.3
Jenis Pekerjaan Tahun 2020

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	PNS/ABR	257	3,3%
2	Petani	4.567	58,1%
3	Pedagang	1.285	16,3%
4	Buruh	1.564	19,9%
5	Jasa	192	2,4%
		7.865	100%

Sumber: BPP Mandalawangi (2021)

Berdasarkan data dari Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Mandalawangi terdapat 257 orang PNS/ABR, 4.567 orang Petani, 1.285 orang Pedagang, 1.564 orang Buruh, dan 192 orang Jasa (Balai Penyuluhan Pertanian Mandalawangi, 2020). Dari 4.567 orang petani, 3.069 petani tergabung dalam kelembagaan kelompok tani/gabungan kelompok tani dan mengikuti penyuluhan pertanian.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kecamatan Mandalawangi yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian dibandingkan sektor lainnya. Namun, banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani juga menjadi salah satu tugas bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan petani dalam pengelolaan lahan sawah yang dapat meningkatkan hasil produksi pertaniannya dan meningkatkan kemampuan agribisnisnya. Berikut adalah data penurunan jumlah kelompok tani di BPP Mandalawangi per tahun.

Tabel.3
Penurunan Jumlah Kelompok Tani di Kec. Mandalawangi

Tahun	2019	2020	2021
Kelompok Tani	98	100	85

Sumber: BPP Mandalawangi (2021)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kelompok tani di BPP Mandalawangi meningkat pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan yaitu berkurang 15 kelompok tani.

Meskipun mengalami penurunan jumlah kelompok tani terjadi namun jumlah petani dikecamatan mandalawangi masih sangat tinggi dan membutuhkan banyak sekali pupuk bersubsidi. Maka dari itu haruslah berjalannya penyaluran pupuk bersubsidi yang lancar dalam pendistribusiannya untuk memenuhi kebutuhan para petani namun dilihat di lapangan diketahui bahwa terdapat permasalahan yang kompleks.

Kecamatan Mandalawangi mengalami penurunan produksi paling tinggi diantara 34 kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Pandeglang yaitu sebesar 45,69% (persen) dengan penurunan produksi sebesar 20.416 ton padi. Berikut data hasil produksi padi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020:

Tabel.4
Hasil Produksi Padi di Kecamatan Mandalawangi


Tahun	2018	2019	2020
Hasil Produksi Padi (Ton)	47.304	44.681	24.265

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang (2021)

Hasil produksi yang menurun secara signifikan tentu saja akan mengganggu kestabilan perekonomian para petani sehingga berdampak pada kesejahteraan para petani di Kecamatan Mandalawangi.

Yang sangat berdampak tinggi dilihat dari kurangnya komunikasi antar

organisasi sehingga *stakeholder* yang saling terkait kurang terkoordinir sehingga menyebabkan *miscommunication* sehingga berdampak pada penyebaran informasi ke kelompok sasaran yang tidak relevan dan terjadinya kurang sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mengawasi peredaran pupuk bersubsidi yang menyebabkan permasalahan kompleks hal tersebut dapat dilihat dari alur pendistribusian yang panjang sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, (2021)

Alur pendistribusian membutuhkan waktu yang cukup lama untuk datang ke tangan para kelompok tani sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penerimaan pupuk subsidi oleh pihak petani yang akan berdampak pada hasil padi.

Penyaluran pupuk bersubsidi harus di sosialisasikan mengenai Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi oleh penyuluh pertanian kepada para petani. Sosialisasi mengenai tahapan penyaluran, Alokasi dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sering tidak tersosialisasikan kepada para petani karena penyuluh memiliki *jobdesk*

Double. Hal tersebut menyebabkan para petani tidak mengetahui hal-hal penting mengenai yang tertuang di Peraturan Menteri Tersebut. kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2021 di sampaikan oleh Lima Belas Ketua Kelompok Tani di Kecamatan Mandalawangi.

Terjadinya *miscommunication* dan kurangnya sosialisasi kepada para petani menyebabkan terjadinya ketidaktahuan masyarakat atas Harga Eceran Tertinggi dari Pupuk Bersubsidi sehingga para Kios Resmi Pupuk Bersubsidi memberikan Harga di atas Ketentuan yang berlaku.

Tabel.6
Perbandingan Harga Pupuk Bersubsidi

No	Nama	Kg	Harga		Harga Penjual
			Nonsubsidi	Bersubsidi	
1	UREA	50	Rp 295.000	Rp 112.500	Rp. 125.000
2	SP-36	50	Rp 250.000	Rp 120.000	Rp. 135.000
3	ZA	50	Rp 295.000	Rp 80.000	
4	NPK	50	Rp 650.000	Rp 115.000	Rp. 135.000
5	NPK Formula Khusus	50	Rp 500.000	Rp 165.000	
6	Organik Granul	40	Rp 100.000	Rp 32.000	Rp. 70.000

Sumber: kios pengecer di Kecamatan Mandalawangi (2021)

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Pandeglang (studi Pada Kecamatan Mandalawangi)". karena ditemukannya permasalahan oleh peneliti di lapangan dan di perkuat oleh data-data yang sudah terlampir. Dari data-data yang sudah dipaparkan

peneliti ingin mengetahui beberapa permasalahan yang belum terjawab.

Pertama, Terjadinya keterlambatan pengiriman pupuk bersubsidi pada masa tuai tanam, hal ini dikarenakan alur pendistribusian membutuhkan waktu yang lama untuk datang ke tangan para kelompok tani

Kedua, Kurangnya Sosialisasi Antar Organisasi sehingga berdampak pada penyebaran informasi ke kelompok sasaran yang tidak relevan dan terjadinya kurang sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mengawasi peredaran pupuk bersubsidi

Ketiga, Harga pupuk yang melewati Harga Eceran Tertinggi (HET) dikarenakan adanya *misscommunication* dan ketidaktahuan masyarakat atas harga eceran tertinggi dari pupuk bersubsidi sehingga kios resmi memberikan harga diatas ketentuan yang berlaku.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Pandeglang (Studi Pada Kecamatan Mandalawangi)?

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan dilakukan agar dapat menjaga kejelasan pemikiran dalam pembahasan selanjutnya. Menurut James Anderson sebagaimana dikutip oleh Solichin (2012:8), menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Kebijakan Publik merupakan suatu ilmu terapan. Pengertian kebijakan publik oleh pakar ahli didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Kebijakan publik pula bagian dari studi ilmu administrasi negara, tetapi sifatnya multidipliner, karena banyak meminjam teori, metode dan teknik dari studi ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu psikologi.

Kebijakan menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2016:2) yaitu “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan *“public policy is whatever goverments choose to do or not to do”*. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan public mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik”.


Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Implementasi menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Leo Agustino (2014:139) yaitu :

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai,

dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya” Implementasi publik model Van Meter & Van Horn yang dikutip oleh Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Kebijakan Publik (2016:136) yaitu model pendekatan *top down* disebut dengan istilah *A Model The Policy Implementation*. Ada enam variabel, menurut Van Meter & Van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan.

Gambar.4
Model Pendekatan *The Policy Implementation Process*
(Donal Van Metter dan Card Van Horn)



Sumber : Leo Agustino (2016:136)

Terdapat 6 variabel menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang diperlukan diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Dengan demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab

ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu harus lah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakna publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal batu persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan "dari atas" (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

1) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

2) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Horn & Van Metter adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Menurut Tjiptono (2015:295), "Saluran distribusi merupakan serangkaian partisipasi organisasional yang melakukan semua fungsi yang dibutuhkan untuk menyampaikan produk/jasa dari penjual ke pembeli akhir."

Saluran pemasaran adalah lembaga yang saling terkait untuk menjadikan produk atau jasa siap digunakan/dikonsumsi. Tanpa saluran distribusi yang efektif, maka sulit bagi masyarakat untuk memperoleh barang yang mereka konsumsi. Jadi tugas saluran pemasaran untuk memindahkan barang dari produsen ke konsumen.

Saluran pemasaran sangat penting bagi produsen sebab produsen tidak akan sanggup menyalurkan hasil

produksinya sampai ke tangan konsumen. Diantara produsen dan konsumen ada jarak yang bisa diisi oleh berbagai perantara, yang dikenal sebagai *trade channels*, atau *trade channels of distribution* yang melakukan berbagai fungsi. Produsen tidak mungkin melaksanakan sendiri penyaluran hasil produksinya. Karena tidak efisien, modal investasi besar, pengawasan lebih sulit, banyak personil, dan sebagainya.

Secara garis besar, pendistribusian mengacu pada berbagai aktivitas pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian atau penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan). Dengan kata lain, proses distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu:

1. Menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan/utilitas bentuk, tempat, waktu dan kepemilikan.
2. Memperlancar arus saluran pemasaran (*marketing channel flow*) secara fisik dan non-fisik. Yang dimaksud arus pemasaran adalah aliran kegiatan yang terjadi diantara lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat di dalam proses pemasaran. Arus pemasaran tersebut meliputi arus barang fisik, arus kepemilikan, arus informasi, arus promosi, arus negosiasi, arus pembayaran, arus pembayaran, arus pendanaan, arus penanggungungan risiko, dan arus pemesanan.

Dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas distribusi, perusahaan kerap kali harus bekerja sama dengan berbagai perantara (*middleman*) dan saluran distribusi (*distribution channel*) untuk menawarkan produknya ke pasar.

Menurut Alex S. Nitisemito dalam Westriningsih (2018:33) "Saluran distribusi adalah lembaga-lembaga distributor atau lembaga-lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan barang-barang atau jasa-jasa dari produsen ke konsumen"

Pendapat lainnya pula dikemukakan oleh David A. Revzan "Saluran distribusi adalah suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai kepada pemakai"

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai saluran distribusi maka dapat dipahami bahwa sekelompok lembaga saling bekerjasama dalam penyaluran suatu barang atau jasa sehingga perpindahannya bisa sampai pada pemakai atau konsumen.

Pupuk merupakan bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. Secara khusus pupuk merupakan bahan yang mengandung satu atau lebih hara tanaman.

Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman.

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur di Lini IV dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian (Permendag No 15 Tahun 2013).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020 Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;

b. penyaluran pupuk bersubsidi memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;

c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian No 49 Tahun 2020, pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian. Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang bergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam sistem e-RDCK dimana petani menunjukkan identitas (kartu tanda penduduk) dan mengisi *form*

penebusan Pupuk Bersubsidi saat melakukan pembelian pupuk bersubsidi. Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam berhak mendapatkan subsidi pupuk.

Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020 Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani, dengan ketentuan sebagai berikut:

d. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;

e. penyaluran pupuk bersubsidi memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;

f. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2016:3), penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Jadi metode penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mendalami suatu permasalahan yang telah menjadi fenomena di masyarakat.

Menurut Sugiyono (2016:8) terdapat dua jenis pendekatan penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, sedangkan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi data (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena data yang dipakai adalah hasil dari pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Bogdan dan Taylor dalam moleong (2017).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penentuan informan menggunakan teknik *Purposive Samplig* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang diharapkan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.

Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016:247) terdiri dari Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.

PEMBAHASAN

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator ukuran implementasi menurut Donalds S. Van Meter dan Van Horn. Menurutnya ada enam indikator yang mempengaruhi kinerja implementasi:

Ukuran dan tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan sesuatu yang harus diterapkan dalam sebuah kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Para pelaksana program pupuk subsidi selalu berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Keberhasilan dalam program pupuk subsidi dilihat dari tercapainya target yaitu meningkatnya produksi pertanian dan tercapainya penyaluran pupuk subsidi yang mudah sehingga para petani dapat merasakan manfaat dari pupuk subsidi tersebut.

Ukuran dan tujuan kebijakan diketahui bahwa para informan mengetahui faktor keberhasilan ukuran dan kebijakan dari peraturan pupuk bersubsidi tersebut namun disamping itu ukuran dan tujuan kebijakan ini belum tercapai karena kurangnya sosialisasi mengenai program pupuk subsidi yang menyebabkan butanya pengetahuan para petani mengenai jumlah alokasi dan penetapan HET yang berlaku di tahun 2021 ditambah dengan tidak tercapainya target yang menjadi tujuan program pupuk subsidi dimana petani di kecamatan mandalawangi bahkan kabupaten pandeglang belum benar-benar menjadi sentral pertanian karena jumlah produksi pertanian masih rendah.

a. Sumber Daya

Sumber daya dalam distribusi pupuk bersubsidi dilihat dari beberapa aspek

yaitu ketersediaan pupuk bersubsidi dan kemudahan dalam membeli pupuk bersubsidi. Dari beberapa aspek tersebut dikatakan bahwa sumber daya dari distribusi pupuk bersubsidi dalam pemenuhan kebutuhan petani mulai dari ketersediaan pupuk bersubsidi memang selalu ada dan dirasakan mudah didapat oleh petani. Namun apabila didalami berdasarkan Prinsip 6 Tepat yang berada di kebijakan bahwa prinsip tersebut membuka fakta-fakta yang berada di lapangan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi tidaklah berjalan dengan sebagai mestinya sehingga menimbulkan beban-beban yang dirasakan para penerima manfaat, dengan hal tersebut manfaat barang yang diterima oleh para petani tidak dirasakan secara optimal. Dapat dikatakan bahwa aspek sumber daya yang dirasakan oleh masyarakat tidak dirasakan manfaatnya secara optimal

b. Karakteristik Agen Pelaksana

Mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan karakteristik yang baik dari para agen pelaksana kebijakan tersebut. karakteristik tersebut mencakup struktur organisasi, norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi Karakteristik para pelaksana diketahui bahwa mereka mengetahui struktur birokrasi dan tanggung jawabnya masing-masing, namun tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya dilakukan.

c. Sikap dan Kecenderungan

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal batu persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

Sikap dan kecenderungan pelaksana dalam menjalankan program pupuk bersubsidi sudah dirasakan baik oleh petani meskipun sosialisasi yang jarang dan tentunya sikap penyalur cukup ramah sehingga petani nyaman saat melakukan penebusan. Namun dari segi hal positif dari pernyataan tersebut terselip sebuah kenyataan dimana transparansi yang dilakukan agen pelaksana tidak dilaksanakan dan kejujuran yang relative rendah dimana penyalur tidak menjelaskan Harga dan informasi terbaru mengenai pupuk bersubsidi ini

d. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dapat diketahui bahwa koordinasi dilakukan pada saat pendataan RDKK dan adanya pengawasan yang dilakukan dinas ke setiap kios resmi. Dapat diketahui darinpernyataan para informan bahwa Komunikasi antar organisasi belum terjalin dengan baik sehingga informasi tidak tersebar secara merata. Hal tersebut menyebabkan ketidaktahuan informasi ini terbawah karena adanya *misscommunication*.

e. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari

kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang ditelusuri di Kecamatan Mandalawangi bahwa kecamatan ini memiliki lahan dan cuaca yang sangat mendukung dalam usaha pertanian namun hal tersebut sulit tercapai karena masyarakat yang masih kolot dan belum melek informasi dan teknologi serta lebih banyak lahan yang di kelola oleh penggarap yang merupakan bukan petani asli sehingga adanya sistem bagi hasil yang menyebabkan para petani sulit sejahtera. Faktor lainnya yang menjadikan *financial* petani masih rendah adalah harga jual padi yang murah sehingga semakin menjerit para petani

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh Pupuk Bersubsidi merupakan salah satu program pemerintah dalam bidang pertanian, namun sering kali distribusi pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan apa yang pemerintah harapkan seperti tidak memenuhi prinsip 6T yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu. Terjadi berbagai fenomena saat penyalurn pupuk bersubsidi seperti harga yang melebihi HET dan rendahnya penggunaan pupuk yang tidak sesuai peraturan serta masalah lainnya. Fenomena-fenomena yang terjadi menarik perhatian peneliti untuk diteliti bagaimana implementasi penyaluran pupuk bersubsidi di kecamatan mandalwangi menggunakan teori Van

Meter dan Van Horn serta di lengkapi dengan pemenuhan Prinsip 6T.

Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Pandeglang (Studi Pada Kecamatan Mandalawangi) belum berjalan cukup baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV. Alfabeta
- Agustino, Leo 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV. Alfabeta
- Moleong, J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta.
- Tjiptono, Fandy. 2015. Strategi Pemasaran Yogyakarta. CV. Andi Offset.
- Westriningsih.2018. Mengenal Kegiatan Distribusi.Klaten. Cempaka Putih
- Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang No. 800/SK-2609/Distan/VIII/2022 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk